

**TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM
PENANGANAN PELANGGARAN HUKUM
PERSAINGAN USAHA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999¹
Oleh: Joshua Anggelito Paparang²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam penanganan pelanggaran hukum persaingan usaha dan bagaimana wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam penanganan pelanggaran hukum persaingan usaha. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam penanganan pelanggaran hukum persaingan usaha seperti melakukan penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha, penyalahgunaan posisi dominan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat mengambil tindakan, saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dan menyusun pedoman dan atau publikasi serta memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam penanganan pelanggaran hukum persaingan usaha seperti menerima laporan dari masyarakat, melakukan penelitian, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan pemeriksaan serta menyimpulkan hasil penyelidikan dan memanggil pelaku usaha, saksi dan saksi ahli serta meminta bantuan penyidikan dan memutuskan atau menetapkan ada atau tidak adanya pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang.

Kata kunci: Tugas dan Wewenang, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pelanggaran Hukum, Persaingan Usaha.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Josina E. Londa, SH, MH; Hendrik Pondaag, SH., MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101628

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan dasar negara yang harus dijadikan sebagai pedoman di negara Indonesia. Pemerintah mengundang Peraturan Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak sehat sebagai perwujudan dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (4). Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mendapatkan amanat untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan lembaga non struktural yang menjadi organ bagi negara ini dalam melaksanakan pembangunan. Undang Undang No. 5 Tahun 1999, sudah mengamanatkan ruang lingkup tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).³

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga penegak hukum dalam bidang persaingan usaha dan status yang diberikan kepada KPPU adalah sebagai pengawas pelaksanaan Undang-Undang Persaingan Usaha. KPPU adalah manifestasi implementasi daripada Undang-Undang Persaingan Usaha yang mengamanatkan untuk dibentuknya suatu lembaga untuk menegakkan Undang-Undang Persaingan Usaha sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi: "Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi."

Melihat kembali pada Pasal 30 ayat (1) telah jelas bahwa Undang-Undang Persaingan Usaha memberikan amanat untuk membentuk suatu lembaga pengawas dibidang persaingan usaha, dimana lembaga ini berstatus sebagai pengawas pelaksanaan Undang-Undang Persaingan Usaha dan merupakan lembaga *quasi* independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lainnya serta bertanggung jawab kepada Presiden.⁴

³Siti Wirdayani. *Sistem Perpanjangan Masa Jabatan Dalam Suksesti Pimpinan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)*. Adliya Vol. 13, No. 1, Juni 2019. hlm. 88.

⁴Alston Chandra¹ dan Sari Murti Widiyastuti Y. *Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam*

Tugas Komisi dan wewenang Pengawas Persaingan Usaha dalam penanganan pelanggaran hukum dalam persaingan usaha perlu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam penanganan pelanggaran hukum persaingan usaha ?
2. Bagaimana wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam penanganan pelanggaran hukum persaingan usaha ?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).⁵

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif normatif. Penelitian dilakukan dengan mengkaji data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, tersier. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur, karya-karya ilmiah hukum, baik yang diperoleh melalui media cetak maupun elektronik. Bahan hukum tersier seperti kamus umum dan kamus hukum. Data sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis secara normatif kualitatif. "Bahan hukum tersier adalah bahan yang dapat membantu memberikan penjelasan dalam memahami bahan hukum primer dan sekunder".⁶

Mendorong Iklim Persaingan Usaha Yang Sehat Di Sektor Perunggasan. hlm. 6.

⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hlm. 13-14.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005, hlm.52.

PEMBAHASAN

A. Tugas Kppu Dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha

Hukum persaingan sebenarnya mengatur tentang sengketa antar pelaku usaha, di mana suatu pelaku usaha yang merasa dirugikan oleh tindakan dari pelaku usaha lainnya. Oleh karenanya, sengketa persaingan usaha pada dasarnya merupakan sengketa perdata. Sebenarnya sengketa persaingan usaha antar pelaku usaha dapat dilakukan oleh asosiasi yang didirikan oleh pelaku usaha, apabila masalah yang disengketakan tersebut tidak terdapat unsur-unsur publiknya. Namun penyelesaiannya akan menemui berbagai hambatan apabila tidak ada kesukarelaan untuk melaksanakan putusan dari pihak yang dikalahkan. Hal ini karena sebuah asosiasi tidak berwenang untuk melakukan penyitaan ataupun menjatuhkan sanksi yang bersifat publik.⁷

Diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak saja membawa angin baru bagi regulasi persaingan usaha di Indonesia yang selama ini tersebar dalam berbagai peraturan perundangundangan, namun juga melahirkan lembaga baru yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mengatur tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 35 Tugas Komisi meliputi:

1. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
2. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
3. melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan

⁷Meita Fadhilah. *Op.Cit.* hlm. 66-67 (Lihat Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 539).

⁸Arie Siswanto. *Hukum Persaingan Usaha*. Ceatakan ke-2. Ghalia Indonesia, Bogor, 2004. hlm. 93-94.

yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;

4. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
5. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
6. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
7. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

KPPU adalah penegak hukum dan sebagai lembaga yang sangat tepat untuk menyelesaikan persoalan persaingan usaha yang memiliki peran *multi-functions* yang bisa menyelesaikan dan mempercepat penanganan perkara persaingan usaha, pendapat tersebut diungkapkan oleh Syamsul Maarif seperti yang dikutip Rachmadi Usman dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia.⁹

Peluang-peluang usaha yang tercipta selama tiga dasawarsa yang lalu dalam kenyataannya belum membuat seluruh masyarakat mampu dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi. Perkembangan usaha swasta selama periode tersebut, di satu sisi diwarnai oleh berbagai bentuk kebijakan Pemerintah yang kurang tepat sehingga pasar menjadi terdistorsi. Di sisi lain perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat.¹⁰

Fenomena di atas telah berkembang dan didukung oleh adanya hubungan yang terkait antara pengambil keputusan dengan para pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga lebih memperburuk keadaan. Penyelenggaraan ekonomi nasional kurang mengacu kepada amanat Pasal 33

Undang-Undang Dasar 1945, serta cenderung menunjukkan corak yang sangat monopolistik.

Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang berlebihan sehingga berdampak kepada kesenjangan sosial. Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing.

Memperhatikan situasi dan kondisi tersebut di atas, menuntut kita untuk mencermati dan menata kembali kegiatan usaha di Indonesia, agar dunia usaha dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan benar, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat, serta terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat, yang bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.

Oleh karena itu, perlu disusun Undang-undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat yang dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat.¹¹

Pada awal pendiriannya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut dengan KPPU) mengemban tugas yang teramat berat dalam menghadapi dinamisnya dunia usaha di tengah situasi krisis multidimensi yang menyelimuti Indonesia waktu itu. Saat itu arus konflik dunia usaha Indonesia sangat kuat. Praktik persaingan usaha yang tidak sehat dianggap jamak 'lumrah', ditambah lagi dengan adanya persekongkolan antara pelaku usaha dengan pemegang kekuasaan. Untuk menjalankan tugasnya dengan baik, undang-undang memberikan amunisi berupa kewenangan yang luas kepada KPPU. Selain itu, KPPU juga diberikan rentang waktu yang terbatas dalam menangani suatu perkara, hal

⁹*Ibid.* hlm. 12 (Lihat Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. 2013. hlm. 45).

¹⁰Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹¹Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

ini bertujuan untuk dapat menjamin kepastian berusaha.¹²

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut dengan UULPM), KPPU dapat menangani perkara berdasarkan pada dua mekanisme kerjanya yaitu berdasarkan laporan yang masuk ke KPPU ataupun atas inisiatif KPPU dalam melihat fenomena yang terjadi dalam dunia usaha. Keputusan yang dihasilkan KPPU bersifat mengikat tetapi tidak final, sebab masih dimungkinkan kepada pihak terlapor untuk mengajukan keberatan atas putusan KPPU kepada Pengadilan Negeri tempat terlapor berdomisili seperti diatur pada Pasal 44 ayat (2) UULPM, bahkan proses hukum ini juga dapat berlangsung hingga tingkat Mahkamah Agung (MA). Proses tersebut menunjukkan bahwa terdapat fungsi kontrol yang berimbang antara KPPU, PN, dan MA dalam mengimplementasikan penegakan hukum persaingan usaha. KPPU dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memerlukan adanya arah pandang yang jelas, sehingga apa yang menjadi tujuannya dapat dirumuskan dengan seksama pencapaiannya dan dapat direncanakan dengan tepat. Arah pandang KPPU tersebut sebagai lembaga independen yang mengemban amanat UULPM adalah: "Menjadi Lembaga Pengawas Persaingan Usaha yang Efektif, Kredibel untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat".¹³

Pasal 30 ayat (1) UULPM menentukan bahwa KPPU mengawasi pelaksanaan UULPM; (2) menentukan, bahwa KPPU merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah serta pihak lain; (3) menentukan, bahwa dalam pelaksanaan tugasnya KPPU bertanggung jawab kepada Presiden. Anggota KPPU diangkat oleh Presiden setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Tugas dan Wewenang Komisi diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UULPM secara rinci, kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 4 Keputusan

Presiden Nomor 75 Tahun 1999. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 34 ayat (1) UULPM maka dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Melalui Keppres No. 75 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut dengan Komisi. Ayat (2) Keppres 75 Tahun 1999 menyatakan bahwa Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Pasal 1 angka (18) UULPM memberikan arti Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Keppres No. 75 Tahun 1999 tentang KPPU ini telah diubah dengan Perpres No. 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.¹⁴

Pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan Hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan hukum kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Bentuk perlindungan terhadap konsumen mempunyai banyak dimensi salah satunya yaitu: Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Melalui Suatu Peraturan.¹⁵

Bentuk perlindungan hukum yang dimaksud di sini adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan agar hak-hak yang dimiliki konsumen tidak dirugikan atau untuk melindungi pihak konsumen dari tindakan curang pelaku usaha atau tindakan praktik monopoli dan persaingan

¹⁴ *Ibid.* hlm. 187-188.

¹⁵ Rosdalina Bukido dan Laila F. Bamatraf. *Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.* Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 15 No. 1 Tahun 2017. hlm. 68 (Lihat Widjaja, Gunawan dan Muljadi, Kartini *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang*, Raja Garfindo Persada. Jakarta, 2003, hlm. 81.

¹² Alum Simbolon. *Pendekatan yang Dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Menentukan Pelanggaran dalam Hukum Persaingan Usaha.* Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 20 April 2013: 186 – 206, hlm. 187.

¹³ *Ibid.* hlm. 187 Lihat [www//kppu.go.id](http://kppu.go.id), diakses pada tgl. 30 November 2002).

usaha tidak sehat oleh pelaku usaha terhadap konsumen.¹⁶ Adapun peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen secara umum yaitu undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha yang terdapat dalam pasal 4 sampai dengan pasal 7 dengan tujuan agar konsumen dan pelaku usaha dapat mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya.¹⁷

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 3. Perlindungan konsumen bertujuan:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar

negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.¹⁸

B. Wewenang Kppu Dalam Penanganan Pelayanan Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 1 angka 5. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 1 angka 6. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Baiq Ervinna Sapitri, kewenangan adalah kekuasaan seseorang, sekelompok orang, suatu lembaga (dalam hal ini KPPU) terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang tertentu (yaitu bidang hukum persaingan usaha), sedangkan wewenang adalah kemampuan bertindak KPPU yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.¹⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mengatur wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 36. Wewenang Komisi meliputi:

- a. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau

¹⁶ *Ibid.* hlm. 69. (Lihat Widjaja, Gunawan dan Muljadi, Kartini *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang*, Raja Garfindo Persada. Jakarta, 2003, hlm. 81).

¹⁷ *Ibid.* hlm. 69. (Lihat Widjaja, Gunawan dan Muljadi, Kartini *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang*, Raja Garfindo Persada. Jakarta, 2003, hlm. 81).

¹⁸ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 142.

- yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
- d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
 - e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
 - f. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini;
 - g. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
 - h. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;
 - i. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
 - j. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
 - k. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
 - l. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Penjelasan Pasal 36 huruf (g) Yang dimaksud dengan penyidik adalah penyidik sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981. Ketentuan di atas sesungguhnya membagi kewenangan KPPU dalam 3 kategori:²⁰ *Pertama*, kewenangan penyelidikan. Pasal 36 huruf (a), (b), (c) dan (d) memberikan kewenangan KPPU untuk : 1) menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, 2) melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, 3) melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya, 4) menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Kedua, kewenangan menuntut pelaku usaha. Pasal 36 huruf (e),(f),(g),(h),(i): (e) memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini, (f) memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini; (g) meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi, (h). meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini, (i) mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan. *Ketiga*, kewenangan judisial. Kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha.

Kewenangan KPPU tersebut merupakan kewenangan yang super dan istimewa diberikan undang-undang kepada KPPU karena KPPU diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang persaingan usaha.²¹

Hal yang menarik adalah kewenangan KPPU untuk memutus dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha. Kewenangan mengadili dan menjatuhkan sanksi kepada KPPU

²⁰Muh. Risnain. *Eksistensi Lembaga Quasi Judisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia : Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 1 Maret 2014 : 49-58. hlm. 55-56.

²¹*Ibid.* hlm. 55-56. (Lihat Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009. hlm.146.

merupakan yang dimiliki yang secara khusus diberikan kepada KPPU yang tidak dimiliki oleh lembaga independen lain. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah KPPU merupakan lembaga peradilan atau lembaga administratif. Terkait status kelembagaan KPPU dalam sistem peradilan di Indonesia menarik untuk dikutip pendapat Jimly Assidique “...jelas bahwa pada hakikatnya KPPU adalah lembaga peradilan dalam arti yang luas, atau setidaknya dapat disebut sebagai lembaga semi-peradilan. Sebagai lembaga peradilan yang bersifat administratif, fungsi KPPU dapat digolongkan ke dalam lingkungan peradilan tata usaha negara, tetapi apabila dilihat dari bidang sengketa hak yang diselesaikannya, komisi ini dapat juga dikategorikan berada dalam lingkungan peradilan umum”.²²

Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 eksekusi putusan KPPU harus melalui penetapan Pengadilan Negeri. Dalam hal upaya hukum KPPU tidak memiliki kewenangan untuk menerima upaya hukum, pihak yang dikalahkan merasa keberatan atas putusan KPPU, menurut Pasal 44 ayat (2) dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri, upaya hukum lanjutannya dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 45 ayat 3).²³

KPPU akan menggunakan kewenangannya dalam memperoleh satu atau lebih alat bukti untuk menangani kasus persaingan usaha tidak sehat dan kartel, namun KPPU masih merasa kewenangan yang diberikan pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, masih kurang mendukung kinerja KPPU dalam melaksanakan tugasnya.²⁴

KPPU sebagai komisi yang bertugas menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memiliki peran penting dalam penegakan hukum persaingan usaha, khususnya peran para penyidik serta komisioner KPPU dalam melakukan penilaian suatu kegiatan usaha yang dapat

mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.²⁵

Kewenangan penting yang tidak dimiliki KPPU dalam melakukan tugasnya, khususnya dalam penanganan kasus dugaan kartel terkait praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan. KPPU menilai tanpa adanya kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan, khususnya dalam penanganan kasus dugaan kartel terkait praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, membuat kinerja KPPU belum dapat berlangsung secara optimal serta tidak efektif dalam pelaksanaannya.²⁶

Ateng Syafrudin, ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, ia mengemukakan bahwa: “Kita harus membedakan antara kewenangan dengan wewenang. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberi oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan”.²⁷ Menurut Philipus M. Hadjon, Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi dan mandat²⁸.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 1 angka 22. Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. Pasal 1 angka 23. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Pasal 1 angka 24. Mandat adalah pelimpahan

²⁵ *Ibid.* hlm. 13.

²⁶ *Ibid.* hlm. 13-14.

²⁷ Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggung Jawab,” Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm. 22.

²⁸ Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hlm. 7.

²² *Ibid.* hlm. 56 (Lihat Jimly Assidique, *Fungsi Campuran KPPU Sebagai Lembaga Quasi-Peradilan*).

²³ Rahmadi Usman. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2004, hlm.119.

²⁴ H. Dudung Mulyadi dan Ibnu Rusydi. *Op.Cit.* hlm. 13

Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam penanganan pelanggaran hukum persaingan usaha telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak sehat untuk memberikan kepastian hukum mengenai Tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam penanganan pelanggaran hukum persaingan usaha seperti melakukan penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha, penyalahgunaan posisi dominan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat mengambil tindakan, saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dan menyusun pedoman dan atau publikasi serta memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam penanganan pelanggaran hukum persaingan usaha seperti menerima laporan dari masyarakat, melakukan penelitian, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan pemeriksaan serta menyimpulkan hasil penyelidikan dan memanggil pelaku usaha, saksi dan saksi ahli serta meminta bantuan penyidikan dan memutuskan atau menetapkan ada atau tidak adanya pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang.

B. Saran

1. Untuk pelaksanaan tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam penanganan pelanggaran hukum persaingan usaha perlu disesuaikan dengan menyusun pedoman yang telah disusun dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha perlu memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam penanganan pelanggaran hukum persaingan usaha dalam pelaksanaannya perlu meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Nurhayati, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Beberapa Aspeknya, Makalah Elips Project, Ujung Pandang, 1996.*
- Antoni Veri. *Penegakan Hukum Atas Perkara Kartel Di Luar Persekongkolan Tender Di Indonesia.* Mimbar Hukum Volume 31, Nomor 1, Februari 2019.
- Badruzaman Darus Mariam, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (Standar) dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional.* Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen, Binacipta. Bandung, 1986.
- Bukido Rosdalina dan Laila F. Bamatraf. *Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.* Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 15 No. 1 Tahun 2017.

- Chandra Alston dan Sari Murti Widiyastuti Y. *Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Mendorong Iklim Persaingan Usaha Yang Sehat Di Sektor Perunggasan*.
- Hadjon M. Philipus, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. 1994.
- Hariri Muhwan Wawan. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1. CV. Pustaka Setia Bandung. 2012.
- Husni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Fadhilah Meita. *Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial*. Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 3 | No. 1 | Maret 2019.hlm.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Miru Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Mulyadi Dudung H dan Ibnu Rusydi. *Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Volume 5 No. 1 Maret 2017.
- Nitisusastro Mulyadi H., *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*, Cetakan Kesatu. Alfabeta, CV. Bandung. 2012.
- Nugroho Adi Susanti, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Edisi I. Cetakan ke-I. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2008.
- Risnain Muh. *Eksistensi Lembaga Quasi Judisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia : Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 1 Maret 2014.
- Sapitri Ervinna Baiq. *Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Perkara Persaingan Usaha (Studi Perbandingan Di Indonesia Dengan Negara-Negara Common Law System) Authority Of The Business Competition Supervisory Commission (KPPU) In Case Management Competition (Studies Comparative In Indonesia By Common Law System Countries)* Jurnal IUS | Vol III | Nomor 7 | April 2015 | hlm, 141. IUS Kajian Hukum dan Keadilan.
- Simbolon Alum. *Pendekatan yang Dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Menentukan Pelanggaran dalam Hukum Persaingan Usaha*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 20 April 2013: 186-206.
- Siswanto Arie. *Hukum Persaingan Usaha*. Cetakan ke-2. Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005.
- Syafrudin Ateng, *"Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggung Jawab,"*Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.
- Toar M. Agnes, *Penyalahgunaan Keadaan Penyalahgunaan Keadaan dan Tanggung Jawab Atas Produk di Indonesia (Pada Umumnya)*. Makalah. Disampaikan pada Seminar Dua Hari Tentang Pertanggung Jawab Produk dan Kontrak Bangunan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pusat Pengkajian Indonesia Bekerjasama Dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta, 25-26 Agustus. 1988.
- Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001.
- Usman Racmadi, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta, 2000.

- Usman Rahmadi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2004.
- Wirdayani Siti. *Sistem Perpanjangan Masa Jabatan Dalam Suksesi Pimpinan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)*. Adliya Vol. 13, No. 1, Juni 2019.
- Yani Ahmad dan Wijaya, Gunawan *Anti Monopoli*, Grafindo. Jakarta. 1999.
- Zein Ahmad Yahya, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Liberty. Yogyakarta, 2012.